

Penyuluhan Rencana Detail Tata Ruang Pasca Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 di Kelurahan Tomang, Jakarta Barat

Marselinus Nirwan Luru^{*1}, Rahel Situmorang², Wisely Yahya³, Dwi Alfianto⁴, Fadlun Soltip⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Indonesia
*e-mail: marselinus.nirwan@trisakti.ac.id¹

Abstrak

Produk penataan ruang belum sepenuhnya bertransformasi sebagai upaya praktik meruangan masyarakat. Akibatnya, rencana tata ruang belum membumi. Penyebab cukup beragam, antara lain partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses perencanaan ruang. Sebagian besar masyarakat belum atau bahkan tidak mengetahui dan memahami peruntukan lahan di wilayahnya sendiri, serta rencana pembangunan apa yang akan dilakukan pada wilayah tersebut. Padahal, pengetahuan mengenai Tata Ruang diperlukan untuk dipahami dan dimengerti oleh seluruh kalangan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan kesempatan yang baik untuk menyebarluaskan produk rencana tata ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang yang merupakan operasionalisasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode penyuluhan, tatap muka dengan para mitra sasaran. Para mitra memperoleh materi peraturan tata ruang, substansi penataan ruang, dan pelatihan membaca peta rencana tata ruang dengan total durasi 120 menit. Untuk mengetahui pemahaman materi, para peserta mengisi pretest dan post-test yang selanjutnya diolah menggunakan metode klasifikasi persentase. Adapun hasil menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pengetahuan baru mengenai proses dan produk rencana tata ruang pada wilayah dan lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut tergambar dari hasil angket pada setiap sesi kegiatan. Para peserta memahami mengenai pentingnya rencana tata ruang sebagaimana pada agenda pertama, lalu para peserta memperoleh pengetahuan mengenai substansi rencana tata ruang, lalu para peserta dapat berhasil mempraktekan pengetahuannya pada pelatihan membaca peta rencana tata ruang.

Kata kunci: Membumi, Pengabdian kepada Masyarakat, Produk Penataan Ruang, Remaja, Rencana Detail Tata Ruang

Abstract

Spatial planning products have not been fully transformed as an effort to practice community space. As a result, the spatial plan is not grounded. The causes are quite diverse, including the small participation of the community in the spatial planning process. Most of the people do not know or even understand land use in their own area, and what development plans will be carried out in that area. In fact, knowledge of Spatial Planning is needed to be understood and understood by all levels of society. Thus, this Community Service activity is a good opportunity to disseminate spatial planning products, especially the Detailed Spatial Plan which is an operationalization of the Regional Spatial Plan. This activity is carried out through counseling methods, face to face with the target partners. The partners received materials on spatial planning regulations, spatial planning substance, and training on reading spatial planning maps with a total duration of 120 minutes. To determine understanding of the material, the participants filled out the pre-test and post-test which were then processed using the percentage classification method. The results show that the community gains new knowledge about the processes and products of spatial planning in the area and environment where they live. This is illustrated by the results of the questionnaire in each activity session. The participants understood the importance of the spatial plan as stated in the first agenda, then the participants gained knowledge about the substance of the spatial plan, then the participants were able to successfully practice their knowledge in training on reading spatial plan maps.

Keywords: Community Service, Detailed Spatial Plans, Grounded, Spatial Planning Products, Youth

1. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan suatu wilayah tidak terkotomi dengan penataan ruang (Hudalah & Woltjer, 2007). Keduanya berkelindan atau menyatu dalam satu kesatuan ruang. Pada upaya perencanaan tata ruang satu hal yang harus terlaksana adalah proses keterlibatan publik atau masyarakat sebagai subjek sekaligus objek perencanaan (Zhou et al., 2017).

Meski demikian, penataan ruang identik dengan hal teknis, prosedural dan administratif (Priyono, 2018). Karakteristik demikian seakan membatasi upaya pemenuhan pengetahuan masyarakat yang merupakan bagian penting dalam penataan ruang. Pembatasan terjadi karena, bahasa tata ruang yang cenderung teknis, prosedural dan administratif tidak menarik untuk dibaca oleh kalangan umum.

Akibatnya, masyarakat apatis terhadap peruntukan dan pemanfaatan ruang, bahkan pada wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi demikian lambat laun berdampak pada banyaknya pelanggaran tata ruang seperti kritisnya kondisi lingkungan di kota-kota besar Indonesia, seringnya intensitas bencana alam (Jajuli, 2018).

Bukan suatu wacana bahwa ruang bersifat statis dan penduduk selalu dinamis, terutama persoalan jumlah yang terus bertambah. Dengan demikian, ruang bumi (laut, darat, udara), terkhusus ruang darat membutuhkan penataan yang terstruktur dan efisien (UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007). Perlu keseimbangan antara yang statis dan dinamis tersebut. Sebab, ketidakseimbangan hanya akan menimbulkan berbagai macam konflik ruang, seperti alih fungsi lahan, perebutan ruang, dan lain-lain.

Rentetan konsekuensi lanjutannya adalah ketidakteraturan dan kesemerawutan ruang, kerusakan ekosistem dan menimbulkan efek domino seperti banjir, tanah longsor. Tata Ruang yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan adalah mutlak. Perumusan kebijakan dengan standardisasi teknis pada bidang penataan ruang telah eksis sejak lama. Kebijakan tersebut diatur dalam perundang-undangan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR.

Pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat belum atau bahkan tidak mengetahui dan memahami peruntukan lahan di wilayahnya sendiri, serta rencana pembangunan apa yang akan dilakukan pada wilayah tersebut. Keadaan seperti inilah yang sering dijumpai di masyarakat, akibat dari proses sosialisasi rencana Tata Ruang yang tidak maksimal.

Seperti data yang didapatkan dari Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ([Portal](#) Tata Ruang, 2017) pada saat diadakan dialog terbuka, yang menyatakan bahwa 7 dari 10 responden mengatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi rencana Tata Ruang dari kelurahan maupun kecamatan. Tak hanya itu saja, masyarakat belum memahami cara membaca RTRW/RDTR dan mengatakan tidak pernah melihat peta zonasi Tata Ruang. Kasus lain di DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa apparat setingkat lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga mengakui tidak mengetahui ada rencana tata ruang, karena kealpaan sosialisasi dari pemerintah (Kompas.com, 2016).

Sitorus (2019) mengungkapkan pentingnya peran serta masyarakat pada semua proses penataan ruang. Proses tersebut berupa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kondisi demikian yang seringkali terabaikan sehingga pelanggaran pemanfaatan ruang terjadi karena ketidaktahanan masyarakat. Penelitian Khaerani et al. (2018) mengkonfirmasi kondisi ini, bahwa salah satu faktor penyimpangan pemanfaatan lahan adalah kurangnya sosialisasi rencana tata ruang kepada masyarakat.


Hal yang sama diungkapkan oleh perangkat Rukun Warga di Kelurahan Tomang (survei pendahuluan), bahwa masyarakat setempat belum memperoleh sosialisasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah baik yang bersifat umum maupun detail. Oleh karena itu, kegiatan ini dipandang perlu untuk menyebarluaskan produk rencana tata ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang yang merupakan operasionalisasi dari rencana tata ruang yang lebih makro. Dengan demikian dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Rencana Tata Ruang pada wilayah setingkat kelurahan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang.

2. METODE

Metode dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan penyuluhan dan diskusi tatap muka dengan khalayak sasaran. Untuk mengetahui keberhasilan penyuluhan, upaya yang dilakukan adalah penyebaran angket pra dan pasca kegiatan penyuluhan. Selain itu, uji langsung kepada para mitra mengenai pengetahuan rencana tata ruang yang ada pada wilayah lingkungan tempat tinggal khalayak sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Desember – Mei 2023 untuk menyelesaikan keseluruhan tahapannya. Penyuluhan dilaksanakan pada Minggu ke-4 Bulan Mei dengan peserta berasal dari masyarakat umum, aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat Kelurahan Tomang Jakarta Barat, sejumlah 30 Orang. Adapun metode klasifikasi persentase untuk mengukur pemahaman peserta.

Lebih rinci, kegiatan ini diawali dengan dua kegiatan yakni studi literatur terkait kebijakan DKI Jakarta yang memerlukan komunikasi lebih lanjut kepada masyarakat. Salah satu yang relevan dengan dengan keilmuan Perencanaan Wilayah dan Kota adalah regulasi penataan ruang. Penjajakan literatur ini menemukan bahwa perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai Rencana Detail Tata Ruang pasca Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR DKI Jakarta.

Hal ini tergambar dari hasil survei pendahuluan menunjukkan bahwa masyarakat pada area sasaran mengetahui adanya dokumen penataan ruang yang mengatur lingkungannya, tetapi masyarakat tidak memahami substansi peraturan penataan ruang yang berlaku. Dalam konteks ini, dapat diketahui bahwa masyarakat sasaran mempunyai keterbatasan pandangan mengenai penataan ruang di DKI Jakarta dan wilayah tempat tinggalnya. Diagram alir persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut.



Gambar 1. Bagan Alur Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilandasi ketimpangan antara peraturan penataan ruang dengan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan Pergub No.31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang. Selain pada ketimpangan pengetahuan, hal lainnya adalah keterbatasan masyarakat mengenai pembacaan peta rencana tata ruang. Oleh karena itu, demi pengaturan dan efektivitas ruang tempat tinggal atau lingkungan hunian warga, maka perlu memupuk kesadaran masyarakat mengenai rencana tata ruang pada wilayah tempat tinggal yang diawali dengan upaya sosialisasi atau penyuluhan rencana tata ruang.

Kegiatan ini secara khusus mengharapkan bahwa masyarakat sasaran memahami dan mengetahui peraturan mutakhir mengenai rencana tata ruang pada skala mikro yakni Rencana Detail Tata Ruang Kelurahan Tomang. Pemahaman tersebut menyangkut jenis arahan pemanfaatan ruang, kegiatan memanfaat ruang yang *diperbolehkan* dan *tidak diperbolehkan*, serta penghargaan dan sanksi atas ketertiban dan pelanggaran pemanfaatan ruang.

Poin kedua yang juga dilaksanakan pada penyuluhan ini adalah sosialisasi substansi rencana tata ruang. Catatan penting yang disampaikan pada agenda kedua ini adalah falsafah penataan ruang. Hal ini dianggap perlu karena, falsafah penataan ruang menitikberatkan pada latar belakang rencana ruang dan kemanfaatannya untuk lingkungan hunian dan kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Selain dua kegiatan di atas, kegiatan lain pada sosialisasi ini adalah pelatihan membaca peta rencana tata ruang. Upaya ini dilakukan agar masyarakat sasaran mengenali fungsi dan rencana pemanfaatan ruang melalui peta. Pemahaman warga mengenai legenda/keterangan peta cukup relevan karena saat ini rencana pemanfaatan ruang suatu wilayah sangat mudah diakses pada berbagai *platform* yang disediakan pemerintah. Untuk DKI Jakarta dapat mengakses website Jakarta Satu (<https://jakartasatu.jakarta.go.id/portal/apps/sites/#/public>).



Gambar 2. Pelatihan Membaca Peta Rencana Tata Ruang



Gambar 3. Penyuluhan Peraturan dan Substansi Peraturan Rencana Detail Tata Ruang

Dalam mengukur keberhasilan kegiatan, para peserta diberikan *pretest* dan *post-test* yang berkaitan dengan Tiga agenda dalam program ini.

a. Sosialisasi peraturan

Pada sesi ini, peserta memperoleh bekal tentang perubahan peraturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta. Bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) No 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta merupakan peraturan baru menggantikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014. Catatan yang disampaikan pada sesi ini adalah pasal-pasal dan ayat-ayat yang mengalami perubahan beserta bunyi yang terkandung didalam pasal dan ayat tersebut. Selain itu, disampaikan juga produk hukum pokok yang terkandung di dalam peraturan baru. Sesi ini dilaksanakan dalam waktu 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya/jawab atau diskusi dengan peserta. Pada awal dan akhir sesi, peserta mengisi *pretest* mengenai pengetahuan peraturan Rencana Detail Tata Ruang. Beberapa pertanyaan untuk mengukur pemahaman peserta adalah a) pengalaman

memperoleh sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta; b) pengetahuan mengenai pasal dan ayat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yang mengalami perubahan pada terbaru; c) pengetahuan mengenai catatan penting pada pasal/ayat pada Peraturan Gubernur (Pergub) No 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.

Hasil *test* menunjukkan bahwa terdapat perubahan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan Rencana Detial Tata Ruang muthakir yakni Peraturan Gubernur (Pergub) No 31 Tahun 2022. Hasil ini menunjukkan kondisi berbeda dan sebaliknya dengan *pre-test* yang menunjukkan peserta pada umumnya tidak memahami pasal dan catatan penting pada setiap pasal rencana tata ruang terbaru. Untuk pengalaman sosialisasi peraturan, sebanyak 17 persen menyatakan pernah mengikuti sosialisasi peraturan rencana tata ruang. Adapun mengenai pasal dan ayat penting dalam pada rencana tata ruang, Nol pesen, keseluruhan peserta mengatakan *belum paham*. Hal tersebut mengalami perubahan pada *pretest* yang menunjukkan pemahaman tinggi hingga sangat tinggi dengan angkat pesentase total sebesar 87 persen.

b. Sosialisasi Substansi Aturan

Sesi ini menyampaikan perihal muatan Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta, khususnya Kelurahan Tomang. Adapun muatan yang dimaksud adalah tujuan penataan wilayah perencanaan (Kelurahan Tomang), rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang. Selain itu, materi lain juga menyangkut aturan dasar (materi wajib) yakni ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal ketentuan khusus, standar teknis, ketentuan pelaksanaan. Sesi ini dilaksanakan dalam waktu 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya/jawab atau diskusi dengan peserta. Pada awal dan akhir sesi, peserta mengisi *pretest* mengenai pengetahuan peraturan Rencana Detail Tata Ruang.

Beberapa pertanyaan pada *pre* dan *post-test* adalah a) definisi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal ketentuan khusus, standar teknis, ketentuan pelaksanaan; b) tujuan dan manfaat ketentuan; serta c) ketentuan-ketentuan yang berlaku pada wilayah tempat tinggal para peserta. Pada hasil *pretest*, tergambaran bahwa hanya 3 persen peserta yang mempunyai pemahaman awal mengenai substansi aturan penataan ruang. Hal ini mengalami perubahan pada hasil *post-test* yakni pesentase total sebanyak 87 persen menunjukkan pemahaman tinggi-sangat tinggi mengenai definisi, tujuan dan manfaat, serta ketentuan rencana tata ruang pada wilayah tempat tinggalnya.

c. Pelatihan Membaca Peta Rencana Tata Ruang

Sesi ketiga ini mengarahkan peserta untuk melatih membaca rencana struktur ruang dan rencana pola ruang pada wilayah kelurahan dan lingkungan RW masing-masing peserta. Peserta memperoleh peta rencana tata ruang kemudian mengisi kegiatan atau fungsi sebagaimana tertera pada peta rencana tata ruang. Sesi ini dilaksanakan dalam waktu 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya/jawab dan evaluasi dari penyuluhan. Pada awal dan akhir sesi, peserta mengisi *pretest* mengenai pengetahuan peraturan Rencana Detail Tata Ruang. Adapun beberapa pertanyaan untuk mengukur pengetahuan peserta pada sesi ini adalah simbol-simbol rencana struktur ruang dan rencana polar uang, seperti simbol titik, area, garis dan warna. Pada umumnya, berdasarkan hasil *pretest*, peserta hanya memahami simbol garis seperti jalan. Kondisi ini mengalami perbedaan setelah sesi pelatihan yang menunjukkan pemahaman peserta mengenai simbol lainnya, yakni berada pada persentase total 90 persen yang mempunyai pemahaman tinggi-sangat tinggi.

Pada *pretest* rata-rata belum mengetahui dan memahami bahwa (1) lingkungan tempat tinggalnya diatur oleh rencana tata ruang; (2) peserta belum memahami substansi rencana tata ruang; dan (3) peserta belum mempunyai pengetahuan mengenai cara membaca peta rencana tata ruang. Berbeda dengan hasil *post-test* yang menunjukkan adanya pemahaman bahwa ruang hidup warga diatur oleh rencana tata ruang. Selain tergambaran bahwa peserta memperoleh gambaran mengenai substansi rencana tata ruang dan bagaimana cara membaca peta rencana

tata ruang. Hal ini dinilai membantu para peserta dalam mengelola lingkungan tempat tinggalnya (skala rukun warga) pada konteks menata ruang.

Meski demikian, pencapaian di atas mengalami beberapa kendala yakni pengetahuan awal peserta yang belum tercukupi, sehingga pada agenda substansi dan membaca peta rencana tata ruang membutuhkan upaya penyuluhan atau penjelasan berulang. Peserta kegiatan pada umumnya atau rata-rata bertamanan Sekolah Menengah Pertama. Meski demikian, kondisi ini teratasi dengan antusiasme peserta sehingga agenda-agenda penyuluhan rencana tata ruang tersampaikan dan dapat diterima dengan baik.

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini memberikan kemanfaatan bagi para peserta yang tergambarkan dari hasil angket pada setiap sesi kegiatan. Para peserta memahami mengenai pentingnya rencana tata ruang sebagaimana pada agenda pertama, lalu para peserta memperoleh pengetahuan mengenai substansi rencana tata ruang, lalu para peserta dapat berhasil mempraktekan pengetahuannya pada pelatihan membaca peta rencana tata ruang.

Pencapaian tersebut memperoleh dukungan dari semangat dan antusiasme para peserta sejak sesi pertama hingga akhir. Para peserta selalu hadir tepat waktu dan melaksanakan kegiatan dengan saksama. Selain itu, dukungan tim penyuluhan yang mempunyai kompetensi pada bidang hukum dan analis rencana tata ruang. Harapan selanjutnya bahwa pemahaman rencana tata ruang pada skala lingkungan terkecil (kelurahan) dapat mempengaruhi upaya penataan dan pengendalian lingkungan hunian menuju kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Trisakti yang telah memberi dukungan akademik dan pendanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jazuli. (2017). Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 273-274.
- Hudalah, D., & Woltjer, J. (2007). "Spatial Planning System in Transitional Indonesia". *International Planning Studies*, 12(3): 291–303. doi:10.1080/13563470701640176
- Indonesia. Peraturan Daerah DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Nomor 1. Sekretariat Daerah. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Gubernur 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003. Sekretariat Daerah. Jakarta.
- Indonesia. Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembar Negara Nomor 68 Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Khaerani, R., Sitorus, S. R., & Rusdiana, O. (2018). "Analisis Penyimpangan Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang". *Tataloka*, 20(4): 399-409. <https://doi.org/10.14710/tataloka.20.4.399-409>
- Patnistik, E. (2016, Agustus 08). Warga Tak Paham Tata Ruang DKI. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/22/18000011/warga.tak.paham.tata.ruang.dki?page=all>.
- Pemanfaatan Ruang di Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume VIII, Edisi 2*. Hal. 16-37

- Portal Tata Ruang. (2017, Januari 27). Warga Tak Paham RTRW. Diakses dari <https://www.tataruang.id/2017/01/23/warga-tak-paham-rtrw/>.
- Priyono, Bayu. (2018). Perizinan sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Sitorus, S. R. P. (2019). *Penataan Ruang*. Bogor: IPB Press
- Zhou, X., Lu, X., Lian, H., Chen, Y., & Wu, Y. (2017). "Construction of a Spatial Planning system at city level: Case study of integration of multi-planning in Yulin City, China". *Habitat International*, 65:32–48. doi:10.1016/j.habitatint.2017.04.

Halaman Ini Dikosongkan